

## Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Pembebasan Bersyarat yang Dijatuhkan pada Tindak Pidana Korupsi

Shafira Rizqyta Amalia Putri  
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1106](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1106)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

#### Keywords:

Criminal Law, Criminal  
Parole, Criminal Acts of  
Corruption

### ABSTRACT

*This study discusses the juridical review of parole crimes in corruption crimes. Parole is a form of punishment given to prisoners who have shown awareness and seriousness in solving corruption cases. However, the issue that arises is whether the specific conditions of parole granted to corruption convicts are in accordance with the law and do not conflict with the sense of justice of the community. This study found that Law Number 22 of 2022 concerning Corrections has regulated special parole requirements for corruption convicts. However, there are still some problems that arise in the implementation of this requirement, such as unfairness in granting parole and the potential for parole as a way out to escape responsibility for state losses. In this study, juridical analysis was carried out on laws and regulations related to parole, as well as a review of parole cases that have occurred. The results showed that there is a need for improvement in the parole system so as not to cause injustice and not allow corruption convicts to escape responsibility.*

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*



#### Corresponding Author:

**Shafira Rizqyta Amalia Putri**

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: [shafirarizqytaap@gmail.com](mailto:shafirarizqytaap@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Hukum merupakan sebuah sarana untuk mengatur masyarakat di suatu negara dan menjadi sarana kontrol sosial yang memiliki fungsi agar masyarakat tetap berada pada pola tingkah laku dalam bernegara yang sudah menjadi semestinya. Tugas dari hukum yang diatur suatu negara dimaksudkan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang ada di Masyarakat sehingga diharapkan tidak saling berlawanan satu dengan lainnya.<sup>1</sup> Hukum di Indonesia sendiri mengatur segala bentuk perbuatan bujuk yang ada, khususnya beberapa persoalan-persoalan yang membutuhkan perhatian lebih dari hukum, salah satunya yaitu persoalan mengenai tindak pidana korupsi yang dinilai sebagai suatu kejahatan luar biasa dan pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa.<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi menjadi masalah luar biasa terlebih di Indonesia yang kiranya tidak pernah sepi dari pembicaraan, perdebatan dan juga usaha untuk menyelesaikan masalah atau pemberantasan dari tindak pidana

<sup>1</sup> Arif Iqbal Ramadhan, "Kebijakan Hukum Pidana Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Criminal Law Policy on Parole for Perpetrators of Criminal Acts of Corruption" (n.d.), <https://www.kompasiana.com/dwiputra1717/616e84b101019074015e1632/korupsi-yang->

<sup>2</sup> Sandro Unas, "KAJIAN YURIDIS TERHADAP BENTUK PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI," *Lex Et Societatis Vol. VII/No. 4/Apr/2019* (2019).

korupsi itu sendiri.<sup>3</sup> Kian hari kian besar kerugian yang dialami oleh negara tidak semata-mata menjadi masalah utama dari hal ini saja, tetapi masih terdapat yang lain seperti pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan perekonomian secara luas. Putusan hakim pada masalah ini menjadi kunci keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia karena pada dasarnya putusan hakim atau putusan pengadilan lah yang menentukan bagaimana terpidana kasus korupsi ini diadili yang dapat berupa pemidanaan ataupun bebas lepas dari segala tuntutan hukum yang telah diatur dalam undang-undang.<sup>4</sup>

Banyak hal ketentuan yang diatur didalam hukum positif Indonesia, khususnya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hal ini membahas pemidanaan dengan pembebasan bersyarat sebagai salah satu proses pengimplementasian hukum yang sudah dibuat untuk menjaga ketertiban dan menjadi salah satu indikator bagaimana hukum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>5</sup>

Pemidanaan pada hakikatnya yaitu bentuk dari mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat sebagai pembebasan rasa bersalah. Penghukuman bukan hanya bertujuan untuk mencabut hak-hak asasi yang dimiliki pada seseorang sebagai manusia karena merupakan hasil lain dari kepentingan-kepentingan tertentu untuk dilindungi oleh hukum. Karena pada dasarnya narapidana mempunyai hak yang dijamin dengan undang-undang, dan dalam hal ini dijelaskan aturan berupa bentuk pemidanaan dengan mengerucut pada hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>6</sup>

Tinjauan yuridis terhadap pidana pembebasan bersyarat pada tindak pidana korupsi melibatkan berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan syarat-syarat, prosedur, dan kebijakan terkait pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tinjauan ini termasuk persyaratan khusus pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi, peraturan pemerintah yang mengatur pembebasan bersyarat, serta kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi.<sup>7</sup>

## 2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana dalam Mengatur Pembebasan Bersyarat bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Keputusan Pembebasan Bersyarat Dikeluarkan dan Apakah Dapat Dicabut Jika Narapidana Melanggar Syarat-Syarat yang Ditentukan?

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan meneliti bahan Pustaka dan data lainnya. Sifat penelitian yang diambil yaitu deskriptif yang dimaksudkan dapat memberikan data yang dibutuhkan tentang keadaan, situasi dan gejala-gejala lainnya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Kebijakan Hukum Pidana dalam Mengatur Pembebasan Bersyarat bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindak kejahatan yang dinilai sudah luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sekaligus kejahatan yang sulit untuk diberantas dan dicari siapa penjahatnya. Korupsi ini tidak hanya kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi keuangan negara saja tetapi berpotensi merusak kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi rakyat sehingga dalam pemberantasannya pun harus dilakukan dengan cara yang berbeda dengan aturan tersendiri atau khusus yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak hanya aturannya saja yang khusus tetapi Lembaga pengadilan yang mengadili akan kejahatan ini juga dibuat secara khusus yakni melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) diatur dalam Pasal 53 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahkan dibuatkan Lembaga eksklusif yang ditugaskan untuk menyelidiki dan memberantas kejahatan korupsi ini yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi

<sup>3</sup> Dwi Setyo et al., *PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA*, n.d., <http://acch.kpk.go.id/id/>.

<sup>4</sup> Farly Mervy Wongkar, "PEMBEBASAN BERSYARAT MENURUT-UNDANG NOMOR 12 TAHUN TENTANG PEMASYARAKATAN," *Lex Et Societatis Vol. VII/No. 6/Jun/2019* (2019).

<sup>5</sup> Jauhari D Kusuma, B Farhana, and Kurnia Lestari, *IMPLIKASI YURIDIS REMISI BAGI NARAPIDANA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MATARAM)*, n.d., <http://journal.unasmataram.ac.id/index.php/GARA>.

<sup>6</sup> Jhohan Surya Dewangga, "ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI DAN BERSYARAT SEBAGAI BAGIAN PROSES PIDANA PENJARA," *DINAMIKA HUKUM Volume 9, No.1, Feb 2018* 9, no. 1 (2018).

<sup>7</sup> Farly Mervy Wongkar, "PEMBEBASAN BERSYARAT MENURUT-UNDANG NOMOR 12 TAHUN TENTANG PEMASYARAKATAN."

(KPK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>8</sup>

Masalah korupsi yang semakin meningkat akan nilai kerugian yang dialami negara membawa implikasi yang rumit mengenai pembiayaan dan pembangunan suatu negara serta akan menghambat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dengan hal ini pemerintah membuat aturan seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi aturan khusus diluar dari ketentuan KUHP.<sup>9</sup>

Banyak bentuk pemidanaan yang ada di hukum Indonesia, dan salah satunya yaitu pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat adalah suatu proses dimana seorang terpidana diberikan kebebasan setelah menjalani sebagian besar masa pidananya tetapi dengan syarat-syarat yang tentunya harus dipenuhi.<sup>10</sup> Dalam hal pemidanaan pembebasan bersyarat yang sudah dijatuhkan pada kasus tindak pidana korupsi diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana dan tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan, serta telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.<sup>11</sup>

Kebebasan merupakan suatu hal yang sangat ditunggu bagi semua orang yang sedang menjalankan hukuman pidana baik pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara. Dengan adanya pembebasan pidana yang diatur dalam aturan lain dalam Pasal 14 Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Perasyarakatan adalah pembebasan bersyarat. Dan dengan adanya embebasan bersyarat ini para narapidana sama saja sudah kembali berada ditengah lingkungan masyarakat dan tentu keluarganya, tetapi apabila sang narapidana tersebut melakukan tindak pidana kembali selama masa pembebasan bersyarat tersebut tidak akan dicabut.<sup>12</sup>

Pembebasan bersyarat yang diajukan untuk terpidana atas kasus korupsi dinilai telah menyalahi aturan karena perbuatan yang dilakukan telah merugikan keuangan negara ini sudah mencederai rasa atau nilai keadilan masyarakat sehingga dapat disebut sebagai bentuk cacat hukum.<sup>13</sup> Dan dengan diberlakukannya Undang-Undang No 22 tahun 2022 membuat para narapidana korupsi mulai mendapatkan hak kebebasan bersyarat dengan lebih mudah tanpa adanya perbedaan dengan narapidana lainnya.<sup>14</sup> Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana kouspi tentunya akan menimbulkan pro dan kontra karena adanya peraturan pembebasan bersyarat ini. Selain itu, dengan dibuatnya aturan atau kebijakan ini justru menjadi pertanda buruk bagi upaya negara dalam pemberantasan kasus korupsi yang semakin melemah.<sup>15</sup>

Tetapi dibalik adanya pro kontra yang timbul akibat isu pembebasan bersyarat untuk narapidana tindak pidana korupsi ini ada pemahaman lain seperti pembentukan kebijakan persyaratan pembebasan bersyarat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 yang didasari 4 (empat) alasan, berkaitan dengan pemasyarakatan dan arah pengembangannya; penegasan hak narapidana dengan prinsip hak untuk hidup bebas adalah satu-satunya hak yang hilang; masalah kepadatan di lembaga pemasyarakatan; kedudukan narapidana sebagai warga binaan dalam proses reintegrasi masyarakat.<sup>16</sup>

Adanya perdebatan yang masih dalam pembahasan di lingkungan masyarakat membuat hal ini menjadi indikasi bahwa kebijakan pembebasan bersyarat baik dalam UU No. 22 Tahun 2022 maupun PP No. 95 Tahun 2012 mendapat resistensi penolakan keras dari masyarakat yang mengatakan bahwa narapidana korupsi harus memiliki perlakuan yang berbeda atau khusus karena korupsi adalah kejahatan yang luar biasa dari tindak

<sup>8</sup> M.Hum Ony Rosifany SH., "TINJAUAN YURIDIS MORATORIUM REMISI TERHADAP NARAPIDANA PIDANA KORUPSI," DEDIKASI: JURNAL ILMIAH SOSIAL, HUKUM, BUDAYA Vol 31, No 2 (2014) (n.d.), accessed June 3, 2024, <https://doi.org/10.31293/ddk.v31i2.1460>.

<sup>9</sup> Oleh: Yoseph, Aprianta Sembiring, and Muhammad Khadafi, *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SYARAT PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI*, n.d.

<sup>10</sup> Eko Bekti Susanto, "KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA KASUS NARKOBA DAN KORUPSI DI KLATEN," *DINAMIKA HUKUM VOLUME 7, NO.2, OKT 2016* (2016).

<sup>11</sup> Endang Yuliana, S Tri, and Wahyu Widiastuti, *PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA KORUPSI YANG SESUAI RASA KEADILAN MASYARAKAT PAROLE FOR PRISONERS OF CORRUPSION IS SUITABLE FOR SENSE OF JUSTICE SOCIETY*, 2015.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Kusuma, Farhana, and Lestari, *IMPLIKASI YURIDIS REMISI BAGI NARAPIDANA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MATARAM)*.

<sup>14</sup> Dwi Setyo et al., *PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA*, n.d., <http://acch.kpk.go.id/id/>.

<sup>15</sup> Ratio Legis dan Keberlakuan Sosiologis Pembaharuan Kebijakan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi Muhamad Irfan Sofyana, Rocky Marbun, and Muhamad Irfan Sofyana, "Ratio Legis Dan Keberlakuan Sosiologis Pembaharuan Kebijakan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi," *Jurnal Ius Constituendum | Volume 8 Nomor 3 2023* (2023).

<sup>16</sup> Maria Anastasia Mi Li et al., "Pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Dalam Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi," *JURNAL HUKUM POLITIK DAN KEKUASAAN ISSN: 2722-970X (media online) Vol. 4 | No. 2 | Februari 2024* 4, no. 2 (2024): 2722–970, <http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk>.

kejahatan lainnya, bentuk perlakuan khusus ini harus sesuai dengan sifat kejahatan dan dapat mengurangi kejahatan korupsi dikemudian hari.<sup>17</sup>

Khusus untuk tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) seperti korupsi, ketentuan Pasal 43A Ayat (1) huruf (a) PP No. 99 Tahun 2012 memberikan penambahan syarat yang harus dipenuhi agar narapidana dapat diberikan hak pembebasan bersyarat, yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana korupsi yang dilakukannya atau yang biasa disebut sebagai (Justice Collaborator).<sup>18</sup> Pengaturan hak pembebasan bersyarat dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan termaktub dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf (f), yang menyatakan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu "tanpa terkecuali" juga berhak atas pembebasan bersyarat. Unsur "tanpa terkecuali" dalam rumusan pasal diatas mengandung makna bahwa hak pembebasan bersyarat berlaku sama bagi narapidana serta tidak mendasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukan, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, pembaruan syarat pembebasan bersyarat dalam UU Pemasysarakatan yang saat ini memberikan keringanan kepada pihak narapidana korupsi untuk memperoleh hak pembebasan bersyarat tidak seharusnya dilakukan agar fungsi pemidanaan yang bertujuan memberikan efek jera kepada koruptor dapat berjalan sebagaimana mestinya.<sup>20</sup>

#### 4.2 Keputusan Pembebasan Bersyarat yang Dikeluarkan dan Pencabutan Jika Narapidana Melanggar Syarat-Syarat yang Ditentukan

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, merupakan pemberian makna kepada pidana dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pidana yang secara nyata akan dikenakan kepada terpidana. Apabila pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pidana bersyarat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya akan dapat bermanfaat bagi terpidana maupun orang lain. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Pemasysarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pamasysarakatan berdasarkan system, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan akhir dalam tata peradilan pidana.<sup>21</sup>

Penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non intitusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana sendiri, memiliki potensi untuk menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung Lapas di Indonesia yang telah mengalami "Overload" serta dapat menghindarkan terpidana khususnya pelaku tindak pidana pemula dari pengaruh buruk sanksi pidana penjara serta stigma negatif masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang menjalani hukumannya didalam penjara.<sup>22</sup>

Pembebasan bersyarat itu dapat ditarik kembali setiap waktu, apabila terpidana melakukan perbuatan jahat atau bertindak bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Menteri dapat menentukan syarat khusus, tetapi tidak boleh membatasi kebebasan agama dan kenegaraan lainnya. Penarikan pelepasan bersyarat kembali terjadi, apabila terpidana pada waktu percobaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Jika terpidana melanggar perjanjian dan syarat-syarat yang ditentukan dalam surat pelepasan (verlofipas), maka terpidana dapat dipanggil kembali untuk menjalani sisa pidananya.<sup>23</sup> Mengenai syarat-syaratnya harus dibedakan antara syarat-syarat umum dan syarat khusus. Syarat-syarat umum harus ditentukan. Isinya adalah bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana atau berkelakuan tidak baik lainnya.<sup>24</sup>

Dalam pemidanaan bersyarat adalah pemidanaan yang sifatnya bukan hukuman fisik yang diberikan dengan suatu nestapa, namun hanya merupakan bentuk hukuman yang diberikan dengan maksud memberikan suatu pembinaan semata yang diberikan dan digantungkan dengan syarat-syarat tertentu (Pasal 14 b ayat (2)

<sup>17</sup> Yonna B. Salamor, *KEBIJAKAN MORATORIUM REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA*, 2016.

<sup>18</sup> Fajrianto Fajrianto, "Pembaruan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 4, no. 2 (June 8, 2023): 82.

<sup>19</sup> La Idi Implementasi Peraturan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor, Tentang Pengetatan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Pemasysarakatan Nomor, and La Idi, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun Tentang Pengetatan Pemberian Pembebasan Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dari Undang-Undang Pemasysarakatan Nomor 12 1995*, vol. 11, 2021.

<sup>20</sup> Yonna B. Salamor, *KEBIJAKAN MORATORIUM REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA*.

<sup>21</sup> Siti Rahmah, *PELAKSANAAN SISTEM PEMIDANAAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA*, n.d.

<sup>22</sup> Christian Djambak Daleru, "EKSISTENSI JUSTICE COLLABORATOR DALAM PIDANA KORUPSI (TINJAUAN YURIDIS NOMOR:124/PID.SUS/TPK/2015/PN/JKT.PST)" (2017).

<sup>23</sup> Fajar Rachmad et al., "PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN" 5, no. 2 (2022): 36–39, [https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Pemberantasan](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan).

<sup>24</sup> Rahmah, *PELAKSANAAN SISTEM PEMIDANAAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA*.

KUHP). Hal ini merupakan suatu bentuk koordinasi yang pada dasarnya harus dilakukan, dalam rangka mewujudkan suatu upaya pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana bersyarat yang lebih baik.<sup>25</sup>

Narapidana yang memperoleh izin untuk menjalani pembebasan bersyarat harus menjalani masa percobaan yang ditetapkan baginya dan harus mentaati syarat-syarat yang telah ditentukan. Pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut dapat mengakibatkan dicabutnya izin untuk menjalani pembebasan bersyarat.<sup>26</sup> Jika terpidana melanggar perjanjian atau syarat-syarat yang telah ditentukan, maka sambil menunggu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa dapat melakukan penahanan terhadapnya selama 60 (enam puluh) hari. Jika waktu telah lewat dan belum keluar keputusan tersebut maka terpidana harus dikeluarkan dari tahanan.<sup>27</sup>

Narapidana bebas bersyarat wajib melapor, yang pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk-bentuk sendiri-sendiri atau secara individu, jika tidak melapor maka petugas Balai Pemasyarakatan tersebut datang kerumah narapidana bebas bersyarat tersebut.<sup>28</sup> Pencabutan pembebasan bersyarat dapat dijatuhkan sementara setelah diperoleh informasi mengenai alasan-alasan pencabutan tersebut. Kemudian Kepala lembaga Pemasyarakatan berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap narapidana dan apabila terdapat bukti-bukti yang kuat, maka pencabutan dijatuhkan secara tetap. Kepala Lembaga Pemasyarakatan melaporkan pencabutan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dilengkapi dengan alasan-alasannya dan disertai Berita Acara Pemeriksaan.<sup>29</sup>

Hukum secara umum bertujuan untuk memperoleh keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dan mendapatkan manfaat atas dibentuknya hukum. Unsur-unsur yang terdiri dari keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan perlu dipertimbangkan dan dilaksanakan pada proses penegakan hukum, sehingga tidak menyebabkan ketimpangan.<sup>30</sup>

## 5. KESIMPULAN

Tinjauan yuridis terhadap pidana pembebasan bersyarat pada tindak pidana korupsi menunjukkan adanya pengetatan syarat pemberian pembebasan bersyarat dalam kasus korupsi. PP Nomor 99 Tahun 2012 menetapkan syarat-syarat yang jelas, termasuk kerjasama dengan penegak hukum guna membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat merupakan hak bagi setiap narapidana, namun khusus untuk kejahatan luar biasa dan terorganisasi seperti tindak pidana korupsi, terdapat pengetatan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pembebasan bersyarat tidak menjadi celah hukum bagi narapidana korupsi untuk mempersingkat masa pidananya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Mi Li, Maria, Universitas IV Katolik Soegijapranata Jl Pawiyatan Luhur Sel No, Bendan Duwur, Kec Gajahmungkur, and Kota Semarang. "Pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Dalam Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi." *JURNAL HUKUM POLITIK DAN KEKUASAAN ISSN: 2722-970X (media online) Vol. 4 | No. 2 | Februari 2024* 4, no. 2 (2024): 2722–970. <http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk>.
- Christian Djambak Daleru. "EKSISTENSI JUSTICE COLLABORATOR DALAM PIDANA KORUPSI (TINJAUAN YURIDIS NOMOR: 124/PID.SUS/TPK/2015/PN/JKT.PST)" (2017).
- Dewangga, Jhohan Surya. "ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI DAN BERSYARAT SEBAGAI BAGIAN PROSES PIDANA PENJARA." *DINAMIKA HUKUM Volume 9, No.1, Feb 2018* 9, no. 1 (2018).

<sup>25</sup> Novita, "PELAKSANAAN REMISI DALAM PIDANA KORUPSI," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 Nomor 1, Juni 2019 (2019).

<sup>26</sup> Kebijakan Hukum Pidana Tentang Remisi Terhadap, M Zen Abdullah, and Ruben Achmad, *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA*, vol. 1 (Online, 2017). <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/12/6/167628/Kerusuhan-LP-Tanjung->

<sup>27</sup> Feny Windiyastuti Melssy Dinda Nursyahfitri, "IMPLEMENTASI PELEPASAN BERSYARAT DALAM SISTEM PEMBINAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG PIDANA," *Syntax Literate, Vol. 8, No. 7, Juli 2023* (2023), <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6>.

<sup>28</sup> Nufus M H and Ade Mahmud, "Bandung Conference Series: Law Studies Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Berstatus Sebagai Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Suap Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra" (n.d.), <https://doi.org/10.29313/besls.v2i1.1277>.

<sup>29</sup> Melssy Dinda Nursyahfitri, "IMPLEMENTASI PELEPASAN BERSYARAT DALAM SISTEM PEMBINAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG PIDANA."

<sup>30</sup> Yana Ahyanahti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Juristic Volume 04 Nomor 01, April 2023* (2023).

- Eko Bekti Susanto. "KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA KASUS NARKOBA DAN KORUPSI DI KLATEN." *DINAMIKA HUKUM VOLUME 7, NO.2, OKT 2016* (2016).
- Fajrianto, Fajrianto. "Pembaruan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial 4*, no. 2 (June 8, 2023): 82.
- Farly Mervy Wongkar. "PEMBEBASAN BERSYARAT MENURUT-UNDANG NOMOR 12 TAHUN TENTANG PEMASYARAKATAN." *Lex Et Societatis Vol. VII/No. 6/Jun/2019* (2019).
- H, Nufus M, and Ade Mahmud. "Bandung Conference Series: Law Studies Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Berstatus Sebagai Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Suap Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra" (n.d.). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1277>.
- Hukum Pidana Tentang Remisi Terhadap, Kebijakan, M Zen Abdullah, and Ruben Achmad. *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA*. Vol. 1. Online, 2017. <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/12/6/167628/Kerusuhan-LP-Tanjung->
- Idi Implementasi Peraturan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor, La, Tentang Pengetatan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Pemasarakatan Nomor, and La Idi. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun Tentang Pengetatan Pemberian Pembebasan Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dari Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 12 1995*. Vol. 11, 2021.
- Kusuma, Jauhari D, B Farhana, and Kurnia Lestari. *IMPLIKASI YURIDIS REMISI BAGI NARAPIDANA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MATARAM)*, n.d. <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>.
- Legis dan Keberlakuan Sosiologis Pembaharuan Kebijakan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi Muhamad Irfan Sofyana, Ratio, Rocky Marbun, and Muhamad Irfan Sofyana. "Ratio Legis Dan Keberlakuan Sosiologis Pembaharuan Kebijakan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi." *Jurnal Ius Constituendum / Volume 8 Nomor 3 2023* (2023).
- Melssy Dinda Nursyahfitri, Feny Windiyastuti. "IMPLEMENTASI PELEPASAN BERSYARAT DALAM SISTEM PEMBINAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG PIDANA." *Syntax Literate, Vol. 8, No. 7, Juli 2023* (2023). <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6>.
- Novita. "PELAKSANAAN REMISI DALAM PIDANA KORUPSI." *Morality : Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 1, Juni 2019* (2019).
- Ony Rosifany SH., M.Hum. "TINJAUAN YURIDIS MORATORIUM REMISI TERHADAP NARAPIDANA PIDANA KORUPSI." *DEDIKASI : JURNAL ILMIAH SOSIAL, HUKUM, BUDAYA Vol 31, No 2 (2014)* (n.d.). Accessed June 3, 2024. <https://doi.org/10.31293/ddk.v31i2.1460>.
- Rachmad, Fajar, Dwi Miarsa, Friska Cintya Hertanti, Siti Rofikatul Hasanah, Vina Kuswoyo Putri, Wanda Anggraeni, Fakultas Hukum, and Fakultas Ilmu Kesehatan. "PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN" 5, no. 2 (2022): 36–39. [https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Pemberantasan](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan).
- Rahmah, Siti. *PELAKSANAAN SISTEM PEMIDANAAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA*, n.d.
- Setyo, Dwi, Budi Utomo, Pegawai Kejaksaan, Tinggi Provinsi, Banten Widodo, and T Novianto. *PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA*, n.d. <http://acch.kpk.go.id/id/>.
- Yana Ahyanaehdi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Juristic Volume 04 Nomor 01, April 2023* (2023).
- Yonna B. Salamor. *KEBIJAKAN MORATORIUM REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA*, 2016.
- Yoseph, Oleh :, Aprianta Sembiring, and Muhammad Khadafi. *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SYARAT PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI*, n.d.

Yuliana, Endang, S Tri, and Wahyu Widiastuti. *PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA KORUPSI YANG SESUAI RASA KEADILAN MASYARAKAT PAROLE FOR PRISONERS OF CORRUPSION IS SUITABLE FOR SENSE OF JUSTICE SOCIETY*, 2015.